

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1974
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata;
- b. bahwa oleh karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan;
- c. bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan di dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-undang yang menetapkan garis pokok pelaksanaan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial,

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), jjs. Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Setiap Warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

- (2) "Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial" ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
- (3) "Pekerjaan Sosial" ialah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
- (4) "Jaminan Sosial" sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

BAB II

TUGAS DAN USAHA PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Tugas-tugas Pemerintah ialah:
 - a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
 - c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Hal-hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Usaha-usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. bantuan sosial kepada Warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
 - b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial;
 - c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
 - d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.
- (2) Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistim jaminan sosial yang menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan sistim jaminan sosial tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan-latihan yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial:
 - a. di tingkat Pusat ialah Departemen yang disertai tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya;
 - b. di tingkat Daerah ialah aparat-aparat yang disertai tugas urusan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan alat kelengkapan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk mencapai daya-guna dan daya-kerja sebesar-besarnya, bagi usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ialah usaha kesejahteraan sosial dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Usaha pengarahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, S H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 53

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1974
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL**

UMUM

Dengan kalimat-kalimat yang sederhana tapi jelas Undang-Undang Dasar telah merumuskan, bahwa perjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana setiap Warganegara hidup layak, bebas dari penindasan dan penghisapan, bebas dari kehinaan dan kemiskinan, bebas menggerakkan secara konstruktif aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang-seorang, keluarga, golongan dan masyarakat.

Tujuan yang dimaksud diatas hanya dapat dicapai sebaik-baiknya pertama-tama bila, masyarakat dan Negara telah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata. Karena hal ini tidak mungkin dicapai oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka usaha-usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan.

Perkembangan perikehidupan sosial yang sehat akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar, sebaliknya Pemerintah wajib memberikan pengarahannya serta menetapkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju.

Usaha-usaha kesejahteraan sosial itu mewujudkan sarana-sarana utama untuk secara langsung dapat memperbaiki syarat-syarat kehidupan dan penghidupan rakyat, sehingga rakyat akan lebih mampu dan bersedia untuk aktif ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan Nasional.

Oleh karena itu usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut perlu diselenggarakan di dalam rangka dan sebagai bagian integral dari usaha-usaha pembangunan nasional ke arah mempertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, (dalam arti sempit) dan lain-lain.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan usaha-usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju kepada manusia sebagai perseorangan, manusia dalam kehidupan masyarakat, yang karena faktor-faktor dalam dirinya sendiri atau faktor-faktor dari luar, mengalami kehilangan kemampuan melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial), memerlukan bantuan untuk membangun dirinya sendiri kembali sebagai manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila.

Dengan bekerja sama dan tanpa mengurangi tugas-tugas organ-organ Pemerintah lainnya dalam lapangan kesejahteraan sosial, maka penyelenggaraan usaha-usaha ini dilakukan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat; pada pihak Pemerintah tanggungjawabnya dibebankan pertama-tama dan terutama kepada Departemen yang disertai tugas urusan kesejahteraan sosial.

Tujuan Undang-undang ini ialah mengatur / menetapkan garis-garis pokok pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial, yang bagi Pemerintah menjadi dasar hukum untuk lebih mengarahkan meningkatkan, memperluas serta menyempurnakan cara-cara pelaksanaan, pemeliharaan dan pembinaan kesejahteraan sosial, yaitu dengan mewujudkan sekuritas sosial bagi semua warganegara.

Adapun usaha-usaha mewujudkan sekuritas sosial itu, ialah berupa pemenuhan jaminan sosial, Yang bertujuan agar taraf kesejahteraan sosial para warga masyarakat tidak menurun sampai dibawah suatu taraf Yang dipandang layak, tanpa melupakan pula usaha-usaha untuk secara terus menerus meningkatkan taraf kesejahteraan sosial segenap warganegara Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia antara lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya setiap Warganegara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar kesejahteraan

sosial itu dapat dicapai, maka setiap Warganegara Indonesia berhak dan wajib menurut kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Pengertian tentang kesejahteraan sosial sudah jelas dirumuskan dalam Undang-undang ini, namun perlu dijelaskan lagi bahwa tata-kehidupan yang dimaksud di sini ialah suatu tata kehidupan dimana setiap orang seorang, setiap keluarga setiap golongan atau masyarakat sendiri, dapat selalu merasakan adanya keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin dan setiap orang-seorang mempunyai kemampuan bekerja, dan mengadakan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil tanpa adanya hambatan-hambatan fisik, mental atau sosial.
- (2) Untuk dapat mencapai terwujudnya kesejahteraan sosial seperti dimaksudkan dalam ayat (a) tersebut diatas, maka perlu disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Agar terjamin, bahwa kegiatan-kegiatan itu tertuju kepada sasarannya secara tepat dengan cara-cara pelaksanaannya yang serasi maka kegiatan-kegiatan itu harus didasarkan atas suatu teknologi dan mempergunakan ketrampilan-ketrampilan tekhnis tertentu; inilah yang dinamakan pekerjaan sosial.
- (4) Cukup jelas.

Pasal 3

- (1) Uraian:
 - a. Agar usaha-usaha kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi tugas Pemerintah, dalam hal ini Departemen yang disertai tugas urusan kesejahteraan sosial untuk menentukan garis kebijaksanaan guna memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
 - b. Adalah menjadi tugas Departemen yang disertai urusan kesejahteraan sosial untuk senantiasa memupuk, memelihara dan kemudian membimbing serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, agar kesadaran dan tanggung jawab sosial itu meningkat terus menerus.
 - c. Agar taraf kesejahteraan sosial itu dapat terus menerus terpelihara dan ditingkatkan, Departemen yang disertai urusan kesejahteraan sosial dilengkapi dengan wewenang preventif dan represif guna mengamankan dan mengawasi terpeliharanya hasil-hasil usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Cukup jelas

Pasal 4

- (1) Uraian:
 - a. Makna kata-kata "kehilangan peranan sosial" dalam ayat ini adalah "hilangnya kemampuan seseorang atau sekelompok orang-orang untuk secara aktif turut serta dalam penghidupan bersama". Ayat ini menggambarkan kewajiban Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam keadaan kehilangan peranan sosialnya dengan mengulurkan bantuan yang dapat membuka jalan bagi orang-orang yang bersangkutan guna mendapatkan kemampuan untuk berperanan kembali.
Adapun orang yang dimaksudkan itu adalah antara lain misalnya para korban banjir, kelaparan, gunung meletus, kebakaran, angin taufan, gempa bumi dan demikian pula korban huru-hara, pergolakan-pergolakan sosial, para repatrian dan sebagainya.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Usaha-usaha yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub c adalah usaha-usaha yang bertujuan memelihara kemampuan orang dan kelompok-kelompok orang untuk mempertahankan hidupnya di samping usaha-usaha yang bertujuan agar orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya dan karena itu terasing dari kehidupan ramai pulih kembali kemampuannya serta mendapatkan

kesempatan yang seluas-luasnya untuk kembali turut serta dalam penghidupan bersama itu.

Termasuk dalam usaha-usaha ini, antara lain usaha-usaha penggarapan terhadap tunanetra, tuna rungu/wicara, cacat tubuh, cacat mental, jompo, yatim piatu, fakir-miskin, putus sekolah, gelandangan, tuna susila, korban narkoba, korban minuman keras dan sebagainya dan korban-korban kesesatan lainnya.

Termasuk pula dalam usaha-usaha ini usaha yang menunjang keluarga untuk melakukan fungsi sosialisasi terhadap generasi muda, dan usaha-usaha lain guna mencegah terasingkannya seseorang dari penghidupan bersama.

- d. Usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) sub d adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasa tanggung-jawab sosial para warga masyarakat Indonesia dengan meningkatkan taraf peradaban sesuatu kelompok masyarakat terasing, menghilangkan tata cara hidup yang sudah tak serasi dengan jaman, dan sebagainya, usaha-usaha yang dilandaskan atas perikemanusiaan dan kegotong-royongan dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya bagi Perjuangan Bangsa dan sebagai pernyataan rasa terima kasih bangsa, perhatian khusus diberikan kepada pemeliharaan sekuritas sosial para Pahlawan Bangsa, Pejuang Nasional dan para Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.

Atas dasar pertimbangan ini pula pemeliharaan dan pembangunan Taman-taman Makam Pahlawan mendapatkan perhatian khusus.

- (2) Cukup jelas.

Pasal 5

- (1) Ayat ini membebaskan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan dan membina suatu sistim jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial dan sebagai wahana utama pemeliharaan kesejahteraan sosial termaksud, pelaksanaannya mengutamakan penggunaan asuransi sosial dan/atau bantuan sosial. Sistim jaminan sosial itu harus mencakup segenap Warga Negara Indonesia secara menyeluruh dan pembentukannya dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan pasal ini meletakkan kewajiban atas pundak Pemerintah, untuk mengadakan usaha-usaha dibidang pendidikan profesi pekerjaan sosial, baik yang berupa pendidikan tenaga-tenaga baru, maupun yang berupa latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tekhnis atau menyegarkan kembali keterampilan tekhnis yang dimiliki tenaga-tenaga profesionil pekerjaan sosial.

Dalam hal ini pihak-pihak swasta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan atau ikut serta menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan profesionil seperti tersebut diatas dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dan melakukan pengawasan atas usaha-usaha pendidikan profesionil itu guna menjamin mutunya.

Adapun kewajiban-kewajiban Pemerintah seperti diuraikan diatas, secara terperinci diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alat-alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan Kesejahteraan Sosial di tingkat Pusat maupun di Daerah bekerja dengan koordinasi yang serasi dengan alat-alat kelengkapan Pemerintah yang lain di dalam menangani persoalan-persoalan di bidang kesejahteraan sosial;
- (2) Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam penjelasan umum telah diuraikan, bahwa usaha kesejahteraan sosial ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah, secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan, maka masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha-usaha dalam

lapangan kesejahteraan sosial ini dengan ketentuan, agar usaha-usaha ini tidak menyimpang dari tujuannya.

Pemerintah memberikan garis-garis kebijaksanaan dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Sehubungan dengan Pasal 8 diatas, agar usaha-usaha masyarakat dalam lapangan kesejahteraan sosial ini benar-benar dapat diharapkan, maka usaha-usaha itu perlu diberi bentuk tertentu, apakah merupakan suatu organisasi saja, apakah merupakan suatu Yayasan atau perlu merupakan suatu Lembaga lain.

Dalam kenyataannya bentuk Yayasan merupakan bentuk yang banyak dipakai di kota-kota, sedangkan bentuk Lembaga lain terutama berwujud "Lembaga Sosial Desa" yang didapati hampir di seluruh Wilayah Indonesia. Pembentukan Organisasi, Yayasan atau Lembaga Sosial lainnya perlu diatur terutama mengenai cara-cara bekerja dan syarat-syaratnya.

Pasal 10

Yang tidak kurang pentingnya dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial ini ialah soal dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha ini.

Agar dalam usaha pengarahan dana ini tidak terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan yang sangat mulia ini, maka Pemerintah perlu dan wajib memberikan pengaturannya tentang cara-cara dan syarat-syarat pengerahan dana yang akan dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3039